



PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT



**Disampaikan oleh :
Pangkalan PSDKP Tual
Ditjen PSDKP – KKP RI**



PENGAWASAN RUANG LAUT

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL

Pengawasan pemanfaatan sumber daya di Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana Zonasi.



DASAR HUKUM

UU 27/ 2007 ttg PWP3K; UU 1/ 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

UU 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 2 TAHUN 2022 TTG CIPTA KERJA

**PP 5 Tahun 2021 diubah
PP 28 tahun 2025**

Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP 21 Tahun 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP 27 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan

PP 85 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
Pada KKP

PERATURAN MENTERI

PERMENKP 28 Tahun 2021
Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut

DITJEN PRL: Regulator Perizinan

**PERMENKP 30 Tahun 2021
diubah PERMENKP 5 Tahun
2025 Pengawasan Ruang Laut**

DITJEN PSDKP: Pengawasan dan Sanksi Administratif

**PERMENKP 26 Tahun 2022 tentang
Perubahan PERMENKP 31 Tahun 2021
Penaatan Sanksi Administratif di Bidang
Kelautan dan Perikanan**



POLSUS PWP3K



DEFINISI



Polisi Khusus PWP3K yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang PWP3K.**

DASAR HUKUM

Pasal 36 UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 217 ayat (3) dan ayat (7) PP 21 Tahun 2021

Pasal 3 Peraturan MKP Nomor 12/PERMEN-KP/2013

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen KP Nomor 30 Tahun 2021





POLSUS PWP3K



KEWENANGAN POLSUS PWP3K



PERMEN KP 12/2013

- a. **mengadakan patroli/perondaan** di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya; serta
- b. **menerima laporan/pengaduan** yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan KSNT.



PERMEN KP 30/2021

- a. **melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut**; b. meminta keterangan; c. **membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan**; d. memasuki tempat atau lokasi tertentu; e. **memotret**; f. membuat rekaman audio visual; g. **memeriksa bangunan beserta sarpras pendukungnya**; h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan i. **melakukan tindakan lain yang diperlukan**.



PERMEN KP 5/2025

Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di:

- a. Wilayah perairan; dan
- b. Wilayah yurisdiksi.



UU 6 TAHUN 2023 Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pasal 16

- 2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.

Pasal 16A

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 18

Dalam hal pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut diterbitkan, pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 71

Pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 75

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



PENGAWASAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/ KONFIRMASI KKPRL

PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/ KONFIRMASI KKPRL

Kesesuaian lokasi kegiatan

1

Kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

2

Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

3

Keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL

4

Penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut

5

Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

6

Kesesuaian pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dengan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi; dan/atau

7

Dampak pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL terhadap Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

8



PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

1

KKPRL

- a. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
- b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada Menteri;
- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
- d. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT;
- e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
- f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
- h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.



PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

2

IZIN BERUSAHA



- a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
- d. pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- f. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;
- g. menghalangi kegiatan pengawasan;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- i. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
- j. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- k. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);



KKPRL

UU No 6 tahun 2023

Pasal 16A Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) **dikenai sanksi administratif.**

Pasal 49 sektor kelautan

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut **dikenai sanksi administratif**

PERIZINAN BERUSAHA

UU No 6 Tahun 2023

Pasal 26 B

Setiap orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memanfaatkan PPK dan pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka PMA **di kenai Sanksi Administratif**
Pasal 71

Pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki KKPRL dan Perizinan Berusaha **dikenai sanksi administratif.**



PELANGGARAN – Sanksi Administratif

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2021

- ✓ Pasal 189 ayat (1), sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- ✓ Pasal 190 ayat (1), sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR, ayat (2) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- ✓ Pasal 191, perbuatan tidak menaati RTR meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- ✓ Pasal 192 ayat (3), dalam hal pemanfaatan ruang laut sanksi administratif dikenakan terhadap:

SANKSI ADMINISTRATIF

- a. penggunaan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
- b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- d. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT; dan/atau
- e. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.



KKPR LAUT

PERSYARATAN DASAR

01 Konsep KKPR Laut (KKPRL)

KKPRL dilakukan melalui persetujuan KKPRL.

Persetujuan KKPRL dilakukan untuk kegiatan secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dengan kriteria secara terus menerus dan paling singkat 30 hari kalender.

- ❖ Pasal 356 ayat (1) huruf d PP Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi:

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/ atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa:

Huruf d : Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut.

- ❖ Pasal 359 ayat (3) huruf d PP Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi:

Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut dikenai denda administratif sebesar 2,5 % (dua koma lima) dikali total nilai investasi.

- ❖ Pasal 113 ayat (1) Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut berbunyi:

Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL



Berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang KP

KKPRL

Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut terdiri atas:

1. peringatan/teguran tertulis;
2. **denda administratif;**
3. penghentian sementara kegiatan;
4. **penghentian sementara pelayanan umum;**
5. penutupan lokasi;
6. **pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;**
7. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
8. **pembongkaran bangunan; dan/atau**
9. pemulihan fungsi ruang Laut.

PERIZINAN BERUSAHA

Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor KP terdiri atas:

1. peringatan/teguran tertulis;
2. **paksaan pemerintah;**
3. denda administratif;



NILAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRATIF

PP 28 Tahun 2025

No.	Denda Administratif	Satuan	Tarif (Rp)
D	Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRIL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut dikenai denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;	Per pelanggaran	2,5% x total nilai investasi
E	Pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRIL dikenai denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;	Per pelanggaran	2,5% x total nilai investasi

Total Nilai Investasi menurut Bab VII angka 1 Kepdirjen PSDKP No. 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, berbunyi:

Total Nilai Investasi adalah nilai investasi kegiatan yang terindikasi pelanggaran saja. Nilai investasi kegiatan yang terindikasi pelanggaran dimaksud dapat dihitung dari sumber antara lain pada bagian investasi perizinan berusaha OSS RBA, Surat Persetujuan/Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau dokumen kontrak kegiatan/proyek, untuk selanjutnya dapat dilakukan perhitungan secara proporsional dengan perbandingan area luasan/satuan unit bangunan/kegiatan yang terindikasi pelanggaran.

Nilai investasi yang dihitung adalah sejak kegiatan/proyek/pembangunan dimulai sampai dengan ditemukan indikasi pelanggaran pada saat dilaksanakan pengawasan



NILAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRATIF

Lampiran Angka XVI PP 85 Tahun 2021

No.	Denda Administratif	Satuan	Tarif (Rp)
A	Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	Per pelanggaran	5% x total nilai investasi
F	Pelanggaran Penggunaan Dokumen PKKPRL atau KKRL yang tidak sah	Per ha	18.680.000,00
G	Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada MKP	Per hari keterlambatan	5.000.000,00
H	Pelanggaran Tindakan Tidak Menyampaikan Laporan Tertulis Secara Berkala Setiap 1 Tahun Sekali kepada MKP	Per hari keterlambatan	5.000.000,00
I	Pelanggaran atas Pelaksanaan PKKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZKAW, dan RZKSNT	Per ha	18.680.000,00
L	Pelanggaran terhadap Ketentuan dan/atau Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	Per pelanggaran	300% x Luas Area x 18.680.000,00
M	Pelanggaran atas Kegiatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	Per ha	Per luasan pencemaran/ Kerusakan x Faktor E (Kepmen KP 3/2026)



**Besaran Nilai Faktor E Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis PNBP
Dipergunakan dalam perhitungan kerusakan ekosistem akibat
kegiatan usaha (Kepmen KP 3 Tahun 2026)**

No.	Ekosistem Terdampak	Faktor E (Rp/Ha)
1	Mangrove	381.188.887,00
2	Terumbu Karang	278.500.193,00
3	Lamun	317.877.100,00
4	Populasi Ikan	4.557.000,00



UU No 6 Tahun 2023, Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 73A

Setiap orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah)

Pasal 75

Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah)

UU No 6 Tahun 2023, Sektor Kelautan

Pasal 49B

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan **pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00** (dua puluh miliar rupiah)



KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN



SEKIAN DAN
TERIMA KASIH





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON (0951) 331378
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lpplsorong@kkp.go.id

Nomor : B.161/LPSPL.1/KP.510/II/2026 20 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Sebagai Narasumber Sosialisasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang Laut

Yth. Kepala Pangkalan PSDKP Tual
di Tual

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, maka UPT Loka Penataan Ruang Laut Sorong akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026

Waktu : 09.45 WIT s/d Selesai

Tempat : Zoom Virtual Meeting

ID : 977 0857 5975 –

Pass : 311542

atau link

<https://zoom.us/j/97708575975?pwd=0lr3NEDWDMgHTjbDg23R9mlaPBxB1a.1>

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak untuk hadir dan menjadi narasumber atau menugaskan 1 orang pegawai yang kompeten dalam Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut.

Sebagai acuan, kami lampirkan Kerangka Acuan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud, dapat menghubungi Ahmad Junaedy, S.Pi (081248830130) atau Oktofianus Raweyai, S.IK (081247271123)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Loka Penataan
Ruang Laut Sorong,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hendrik Sombo

Tembusan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, KKP
2. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, KKP

Lampiran

Nomor : B.161/LPSPL.1/KP.510/II/2026

Tanggal : 20 Februari 2026

Kerangka Acuan

Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut : Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut

Latar Belakang :

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut telah diatur melalui Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses pengelolaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI serta dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat.

Integrasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dituangkan dalam dokumen perencanaan pengelolaan yang terdiri dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). Pasca ditetapkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, rencana tata ruang laut yang sebelumnya terpisah dengan rencana tata ruang darat, diintegrasikan dalam satu dokumen. Selain itu, konsepsi izin mengalami pergeseran menuju pada konsepsi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang, dalam hal ini rencana zonasi ruang laut sehingga setiap pelaku usaha yang akan memulai kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang di laut, wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di laut yang terdiri dari Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), baik berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) dilakukan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL). Ditjen PRL sebagai Unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satu tupoksinya bertanggung jawab dalam penataan ruang laut dengan dukungan penuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu UPT Ditjen PRL adalah Loka Penataan Ruang Laut Sorong (Loka PRL Sorong, sebelumnya Loka PSPL Sorong) yang memiliki wilayah kerja di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, salah satu tugas UPT Loka PRL Sorong adalah memfasilitasi penataan ruang laut yang tertuang pada indikator kinerja Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

dalam bentuk sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut, verifikasi dokumen permohonan KKPRIL dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru pada program nomor 4 yaitu pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sejak diberlakukanya Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut maka pada sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat pemanfaatan ruang laut secara menetap yang belum memiliki izin dasar KKPRIL. Untuk itu, pada tahun 2026 ini Loka PRL Sorong akan melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut : Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut guna memberikan penekanan kewajiban pengurusan KKPRIL dan sanksi bagi subjek hukum serta pemahaman mendalam mengenai persyaratan perizinan berusaha di ruang laut dimana KKPRIL merupakan persyaratan dasar dan krusial dalam sistem perizinan berusaha.

Tujuan :

Adapun tujuan dari Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut : Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah :

1. Mensosialisasikan regulasi dan kebijakan tentang penyelenggaraan penataan ruang laut dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRIL)
2. Mensosialisasikan tahapan-tahapan pengajuan perizinan KKPRIL melalui sistem OSS
3. Mensosialisasikan aspek pengawasan pemanfaatan ruang laut

Waktu dan Tempat Kegiatan :

Sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Februari 2026 Pukul 09.45 WIT – selesai ,secara daring melalui zoom virtual meeting.

Susunan Acara :

WAKTU (WIT)	ACARA	NARASUMBER/PEMBAHAS/ PENANGGUNG JAWAB
09.45 – 10.00	Registrasi akun zoom meeting ID : 977 0857 5975 Password : 311542	Panitia
10.00 - 10.15	Pembukaan : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
10.15 – 10.30	Pembacaan Doa	Panitia

WAKTU (WIT)	ACARA	NARASUMBER/PEMBAHAS/ PENANGGUNG JAWAB
10.30 – 10.45	Sambutan dan Pembukaan	Plt. Kepala Loka PRL Sorong
10.45 - 12.15	Diskusi Panel	Loka PRL Sorong (Moderator)
	Paparan I : Susunan Organisasi Tata Laksana Ditjen PRL “Tugas dan Fungsi LPRL Sorong Dalam PKKPRL”	Plt. Kepala Loka PRL Sorong
	Paparan II : kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
	Paparan III : Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut	Pangkalan PSDKP Tual
12.15 – 13.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
13.00 - Selesai	Penutupan	Panitia

Daftar Peserta Sosialisasi

No	Provinsi/Instansi/Lembaga
I	Maluku
1	CV Beta Gas
2	MUTIARA Kamatubun
3	PT. Batutua Kharisma Permai/PT. Batutua Tembaga Raya/PT. Merdeka Copper Gold Tbk
4	CITIC Seram Energy Ltd
5	PT. KARYA JAYA BERDIKARI
6	PT. Nusa PADMA CORPORATION
7	PT. Strata Pacific_Waru
8	PT. Wainebe Woods Industri (Buru)
II	Maluku Utara
9	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara

No	Provinsi/Instansi/Lembaga
10	PT Gelora Mandiri Membangun (Korindo Group)
11	Magaliho Island Resort
12	La Meti Beach Club
13	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan - Reklamasi Kawasan Pantai Tugulufa
14	Resort Nusliko Park - Desa Nusliko, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah
15	Hotel Molokai - Jetty dan Reklamasi, Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai
16	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat - Resort/Cottage Wisata Tanjung Rappa Pelangi
17	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan - Pantai Wisata Seribu Impian (Pantai Doe Doe)
18	PT. Halmahera Explorers Indonesia (Metita Beach & Dive Resort)
19	PT. Smart Marsindo
20	PT. Poleko Yubarsons
21	PT. Subaim Mining Nusantara
22	PT. Wijaya Kencana Indonesia
23	PT. Sumber Graha Maluku (Kalpika Wanatama Unit I), Samuya, Pulau Taliabu
24	PT. Sumber Graha Maluku (Kalpika Wanatama Unit II) / PT Multi Sarana Pelabuhan Indonesia, Falabisahaya, Kep. Sula
25	PT. Ideal Kontraktor
26	PT. Labrosco Yal
27	PT. Aneka Tambang (Dermaga Speedboat)
28	Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara, Dermaga Parkir Pemerintah Daerah
29	PLTU Sofifi
III	Papua
30	DPRD Provinsi Papua (Bangunan Penunjang Gedung Utama)
31	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo (Pelindo Regional 4 Jayapura) Galangan Kapal II Dok Jayapura
32	Kemenhub Jayapura (Jembatan Merah Youefa) dan (Ring Road Jayapura)
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Papua (PPI Hamadi) dan (PPI Fandoi)
34	Losari Cafe
35	Mappacora Pangkep Cafe
36	Dinas PUPR Kab. Supiori (Jembatan Selat Sorendiweri)
37	Dinas Perhubungan Kab. Waropen (Pelabuhan Waren)
38	Dinas PUPR Provinsi Papua (Venue Dayung PON)
39	Polairud Provinsi Papua

No	Provinsi/Instansi/Lembaga
40	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Biak-Serui)
41	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Serui-Botawa)
42	PT. Korido
43	PT. Kumamba Mining (Pasir Besi)
44	PT. Pelindo Cabang Sarmi
45	PT. Pelindo Cabang Serui
46	PT. Sinar Wijaya Plywood Industries
47	PT. SKIP (Demta Bulking Station)
48	Resto Teteruga
49	Snudi Paradise
IV	Papua Barat
50	BP Berau Ltd
51	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Nabire-Raise)
V	Papua Barat Daya
52	Korpak Villa & Resort Raja Ampat
53	Maharaja Eco Dive Lodge
54	PT. Petrogas (Basin) Ltd Kasim Marine Terminal
55	Sareni Raja Ampat
VI	Papua Selatan
56	Kemenhub Merauke (Pelabuhan Kimaam)
57	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Agats-Kepi)
58	PT Palapa Timur Telematika (Ruas Timika-Agats)
59	PT Telkom Indonesia (SMPCS Packet-2 Tual-Merauke)
VII	Papua Tengah
60	Koperasi Wawia (Pasir Besi)
61	PT Palapa Timur Telematika (Kabel Laut Botawa-Nabire)
62	PT Palapa Timur Telematika (Kabel Ruas Dobo-Timika)
63	PT Kaltim Utama
64	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries
VII	KKP
65	Pangkalan PSDKP Tual
66	Stasiun PSDKP Ambon
67	Stasiun PSDKP Biak

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan. Saran dan masukan tentu sangat diperlukan agar kerangka acuan ini menjadi semakin baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.